



Pedagang Jalan Perwakilan Dinilai Ilegal

DANUREJAN-Gubernur DIY Sultan HB X menyampaikan tidak ada izin penggunaan bangunan yang diberikan pada pedagang di Jalan Perwakilan, Kota Jogja. Ia pun menyebut pedagang tersebut menggunakan lahan tersebut secara ilegal.

Sultan HB X mengatakan tanah yang digunakan pedagang tersebut merupakan tanah milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kraton Ngayogyakarta pun tidak pernah memberikan izin pada pedagang untuk berjualan di sana. "Itu tanah keraton, bangunan milik kraton, bukan milik Pemda DIY," kata Sultan HB X.

Sultan HB X pun menegaskan tidak ada *serat kekancingan* yang diberikan pada pedagang di sana. "Enggak ada *kekancingan*. Makanya kalau dia bayar sewa, bayar pada siapa," katanya.

Sultan mengatakan sebelumnya ada beberapa unit usaha yang mendapatkan izin menggunakan tempat tersebut. Namun, ketika diminta untuk pindah, usaha tersebut pun berpindah. Tempat itu kini terkunci, hanya tertinggal bangunan di sisi barat. "Kalau betul mau ketemu sama saya, saya tanya berani enggak dia mengeluarkan pernyataan duit itu kalau keluar dia *nyewa* itu siapa," katanya. *(yul)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005